

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL
(STUDI) PERKARA NOMOR 132/PID.SUS/2019/PNTmg**

ARTIKEL

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



Disusun Oleh:

HIERRO JUANDHAMIK BIJAKSI

1510012111011

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 67/PID-/IX/-2020

Nama : Hierro Juandhamik Bijaksi
NPM : 1510012111011
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP
PENJUALAN ROKOK ILLEGAL (STUDI)
PERKARA NOMOR
132/PID.SUS/2019/PNTmg**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

2020PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL (STUDI) PERKARA NOMOR 132/PID.SUS/2019/PNTmg

¹Hierro Juandhamik Bijaksi ¹Syafridatati, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunghatta

Email : hero.bijaksi@gmail.com

ABSTRAK

Cigarettes in their sale or distribution must be attached to the official Excise Tape regulated in Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise (hereinafter referred to as the Excise Law), in this case Mr. PW circulates cigarettes without being attached Official Excise Band, violates Article 29 jo. Article 54 jo. Article 59 of the Excise Law Problem Formulation: (1) How is the application of the crime against the perpetrator of the criminal act of selling illegal cigarettes in case Number 132 / pid.sus / 2019 / PN.Tmg? (2) What are the judges' considerations in applying crimes against the perpetrators of criminal acts in case Number 132 / pid.sus / 2019 / PN Tmg? The type of research used is normative legal research, with data collection techniques of document study, the data source is secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. Conclusion: (1) The application of crime against the perpetrator of the illegal sale of cigarettes in case Number 132 / Pid.Sus? 2019 / PN.Tmg, the defendant was found legally guilty of committing the criminal act described in Article 29 paragraph-1 and was subject to punishment in Article 54 jo. Article 59 of the Excise Law jo. Article 56-1 of the Criminal Code. With a prison sentence of 1 (one) year and 4 (four) months and a fine of Rp. 1,562,880,000. (2) Judges' considerations are juridical and non-juridical, but the judge does not find justification and forgiveness..

Kata Kunci : Penerapan, Rokok Ilegal, Pidana, Penjualan

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam mengenai tentang kasus Rokok Illegal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang sangat baik antar instansi, baik dari Bea dan Cukai, dinas Perindustrian dan aparat Kepolisian, maupun masyarakat dalam menangani kejahatan Rokok Illegal ini.

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2019 di perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg yang dilakukan oleh Purwanto telah melakukan perbuatan pidana Penjualan Rokok Illgal yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana sengaja

memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu menyediakan barang kena cukai atau tidak dibubuhi pelunasan cukai lainnya, menetapkan barang bukti berupa 40 karton yang berisi 6 merek rokok ilegal yang berbeda-beda dan berisi 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok ilgal.

Dengan adanya kasus seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa penjualan rokok ilegal menjadi bisnis kejahatan yang menggiurkan. Bisnis ini bisa berjalan secara berkelanjutan tentu saja karena adanya permintaan dan penawaran yang relatif besar. Dan dengan adanya keadaan seperti ini menjadi peluang bagi pihak

tertentu untuk meraup keuntungan yang sangat besar, meskipun dengan tidak disadari bahwa penjualan rokok ilegal ini telah merugikan keuangan negara pada satu sisi dan merugikan kesehatan orang banyak pada sisi lain. Boleh juga dikatakan bahwa penjualan rokok ilegal ini telah menimbulkan kerugian di berbagai pihak baik kerugian bangsa maupun kerugian negara.

B. Rumusan Masalah

1. Baaimanakah Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan Rokok Ilegal dalam Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan Rokok Ilegal dalam perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam hal penulisan skripsi ini menggunakan yang disebut jenis penelitian hukum normatif atau dengan nama lain juga bisa disebut dengan penelitian kepustakaan, yang merupakan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan

pustaka,yaitu dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti Peraturan Perundan-Undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum serta doxtrin. Penelitian yang penulis lakukan lebih tertuju pada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan keputusan, yang data sekundernya terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang kuat dan mengikat, yang membuat orang patuh dan menaatinya seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 2) Putusan perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder:

Data-ata publikasi berkaitan dengan hukum yang resmi. Publikasi ini terdiri dari Buku-Buku, teks, dan permasalahan hukum, jurnal tentang hukum, serta putusan pengadilan.biasanya sumber data sekunder ini tersedia dalam keadaan yang sudah siap digunakan yang telah diisi oleh peneliti-peneliti, pakar-pakar, serta para ahli hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer dan data sekunder.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum yang tergabung antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan atau deskripsi atas bahan yang lainnya. Penulis menggunakan bahan dari kamus Besar Bahasa Indonesia

dan juga Kamus yang berkaitan dengan Hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bernama studi dokumen, yaitu dengan memahami bahan keputusan, kepustakaan dan bahan-bahan yang tersedia dari internet. Bahan-bahan yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisis.

4. Analisis Data

Dalam hal ini bahan-bahan yang penulis olah kemudian dianalisa dengan cara analisis kualitatif, yang artinya dengan menjelaskan secara rinci keadaan atau kenyataan sebuah objek yang berbentuk kalimat berguna untuk memberikan suatu gambaran agar terlihat jelas terhadap permasalahan yang dianalisis sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan.

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal dalam perkara nomor 132/pid,sus/PN.tmg

Berdasarkan kasus yang ada didalam putusan yang berkaitan dengan tindak pidana Penjualan Rokok ilegal yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (selanjutnya disebut Undang-Undang Cukai). Sdr. Purwanto bin Perwito (alm) terbukti secara sah bersalah menjalankan tindak pidana penjualan rokok secara ilegal, artinya penjualan rokok ilegal dalam putusan ini adalah perbuatan pidana tentang Cukai, yaitu orang yang secara sengaja memberikan berupa bantuan pada saat tindak pidana dilakukan, dengan unsur menjual, mengedarkan, menawarkan maupun menyediakan suatu barang yang tidak dilekati pita cukai resmi dengan tidak

dikemas dalam penjualan eceran atau tanda cukai lainnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1).

Setelah melalui persidangan serta telah mempertimbangkan semua hal yang bersangkutan dengan perkara pidana Penjualan Rokok Ilegal dalam perkara

Nomor. 132/pid.sus.2019/PN.Tmg, berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang Cukai jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamanggung mengadili :

a. Menyatakan terdakwa Purwanto Bin Perwito (alm) telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana”memberikan atau menyediakan barang kena cukai dengan tujuan untuk dijual atau dikemas untuk penjualan eceran dengan tidak ada pita cukai maupun tidak dibubuhi pita cukai, yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan hukuman denda Rp.1.562.880.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak bisa membayar denda paling lama rentan waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan, maka akan mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka semua harta bendanya sesuai dengan biaya denda dapat disita oleh jaksa dan selanjutnya dapat dilelang untuk membayar denda, dalam keadaan terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan;

c. Menyatakan selama penangkapan serta penahanan yang sudah

dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang diberikan;

- d. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. menyatakan barang bukti seperti yang didakwa jaksa penuntut umum;
- f. 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp. 100.000.00,-
- g. Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.

Dalam suatu perkara yang disidangkan Putusan hakim merupakan faktor penting dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah pidana, karena merupakan faktor penting bagi terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak untuk itu majelis hakim harus hati-hati dalam memberikan atau menjatuhkan amar putusan. Karena jika hakim salah dalam memberikan putusan akan dapat menjatuhkan kehormatan orang, merenggut nyawa seseorang, serta harta ataupun benda seseorang. Pada perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg. Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah telah melanggar Pasal 29 jo. Pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang Cukai.

Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim bersifat Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut

Dalam pemeriksaan perkara dakwaan merupakan suatu hal dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, dalam dakwaan tersebut terdapat identitas terdakwa, kronologi kejadian, tempat

terjadinya, barang bukti, serta pasal-pasal yang dilanggar.

Dakwaan dari jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dengan kejahatan Tindak Pidana Penjualan Rokok secara Illegal pada perkara Nomor. 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg. yaitu menetapkan terdakwa Purwanto bin Perwito telah terbukti bersalah menjalankan tindak pidana penjualan rokok secara illegal dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.562.880.000,-. Dan jika denda yang telah dijatuhkan tidak dapat dibayar maka hukuman pengganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan pertimbangan hakim yang penting karena dari keterangan tersebut hakim akan memperoleh gambaran tentang bagaimana suatu tindak pidana tersebut terjadi. Keterangan saksi adalah seseorang yang melihat dan menyaksikan suatu kejadian serta berada pada tempat kejadian itu sendiri lalu memberikan keterangan di depan persidangan dengan sejujurnya yang dialaminya.

Persidangan dalam putusan perkara Nomor. 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg. menghadirkan saksi berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari : DWP, SW, DS, SR, KY alias KASI, SW, SY, WY.

c. Barang Bukti

Barang bukti adalah segala hal atau barang yang bersangkutan dengan terdakwa dalam menjalankan tindak pidana dan dihadirkan dalam persidangan.

Dalam kasus putusan perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- a. 24 (dua puluh empat) karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut :

(1)

A	Mer ek	Juml ah	Ketera ngan
1	Seka r madu smd mild kretek (kem asan domi nan warn a putih)	3 (tiga) karto n = 3.600 (tiga ribu enam ratus) bung kus @20 (dua puluh) batan g	Dilekat i jempel (kertas yang seolah-olah dijadi kan pita cukai)
2	Seka r madu smd bold filter (kem asan domi nan warn a hita m)	9 (semb ilan) karto n = 10.800 (sepul uh ibu delap an ratus) bung kus @20 (dua puluh) batan g	Dilekat i jempel (kertas yang seolah-olah difung sikan sebaga i pita cukai)
3	Seka r madu smd bold filter (kem asan	12(dua belas) karto n= 14.400 (emp	Dilekat i jempel (kertas yang seolah-olah difung

	domi nan warn a hita m)	at belas ribu empat ratus) bung kus @20 (dua puluh) batan g	sikan sebaga i pita cukai)
--	--------------------------	--	----------------------------

- b. 16 (enam belas) karton rokok jenis Sigaret Kretek Jenis Mesin (SKM) dengan incian sebagai berikut :

(1)

A	Mer ek	Jum lah	Keteran gan
1	Seka r madu smd kretek (kem asan domi nan warn a putih)	4 (em pat) kart on = 4.800 (em pat ribu dela pan ratu s) bun gkus @20 (dua pulu h) bata ng	Dilekati jempel (kertas yang seolah-olah difungsi kan sebaga i pita cukai)
2	Seka r madu smd mild kretek	5 (lima) kart on = 6.000 (ena	Dilekati jempel (kertas yang seolah-olah diungsik an

	(kemasan dominan warna putih)	mribu) bungkus @20 (dua puluh) bating	sebagai pita cukai)
3	Sekamadu smd filter (kemampuan warna hitam)	7 (tujuh) karton= 8.400 (delapan ribu empat ratus) bungkus @20 (dua puluh) bating	Dilekati jempel (kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai)

- c. 1 (satu) buah telepon seluler merk OPPO A3S tipe CPH1853 warna merah; IMEI 86661504606471; IMEI2 : 866611504606463; No. handphone 081326144815
- d. 1 (satu) buah telepon seluler merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih; IMEI1 : 358305/06/365093; IMEI2 : 358306/06/365903/ tanpa No. handphone.
- e. 1 (satu) unit mobil truk MITSUBISHI FE1190008550 NO.mesin 4D34C158550

- Tahun pembuatan 1991 beserta kunci kontak;
- f. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 2019 01954392;
- g. 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kenaraan Bermotor Nomor Ujian Berkala TNG22568 No. kendaraan AA1523LB;
- h. 1 (satu) unit mobil truk MITSUBISHI COLT DIESEL FE74HDV Nopol AA1787GK warna kuning No. Rangka MHMFE74P5FK140602 No. Rangka 4D34TL15061 Tahun pembuatan 2015 beserta kontak kunci
- i. 1 (satu) buah Surat Tandan Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 00655974 tanggal 14 Maret 2015
- j. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, SWDKLLJ dan PNPB. Nomor 2018 10635644
- k. 1 (satu) unit mobil truk MITSUBISHI COLT DIESEL FE74HDV Nopol AA1787GK warna kuning No. Rangka MHMFE74P5FK140602 No. Rangka 4D34TL15061 Tahun pembuatan 2015 beserta kontak kunci
- l. 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp. 100.000.00,-
- d. Pasal yang Dilanggar
Berdasarkan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum Pasal yang dilanggar oleh terdakwa adalah pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor Cukai jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pertimbangan Hakim Yang bersifat Non Yuridis (sosiologis)
Kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan dapat ditegakkan seperti yang diinginkan dengan bunyi hukum / peraturan, meskipun dunia ini jatuh hukum harus tetap ditegakkan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah dalam

memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya melihat berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam tapi juga berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri serta melihat bagaimana keadaan terdakwa dan bagaimana terdakwa selama persidangan.

Hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternatif, oleh karena mendasar pada fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua : Perbuatan terdakwa seperti yang dijelaskan pada Pasal 29 ayat (1) jo. pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang tentang Cukai jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertimbangan hakim menyatakan semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam alternatif kedua dari jaksa penuntut umum.

Hakim Dalam memberikan putusan, juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Hal yang dalukukan Sdr. Purwanto menimbulkan kerugian Negara dari sektor Cukai sebanyak Rp.390.720.00,-
 - b. Sdr. Purwanto berbelit-belit dalam persidangan.
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Sdr. Purwanto merupakan satu-satunya pendapatan untuk keluarga
 - b. Sdr. Purwanto belum pernah dihukum sebelumnya.

Hakim dalam memberikan putusan juga harus memperhatikan beberapa hal dalam persidangan yaitu alasan penghapusan pidana alasan penghapusan Yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf, namun dalam persidangan Majelis Hakim tidak menjumpai apapun yang bisa menghapuskan pertanggung jawaban

pidana terhadap Sdr. purwanto, baik itu sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, dan oleh karena itu Sdr. Purwanto harus bertanggung jawab atas perbuatann yang telah dilakukannya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ditemukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kejahatan tidak pidana pidana penjualan ataupun pengedaran rokok secara ilegal yang dilihat memasukan barang dari tempat satu ketempat yang lain dengan tanpa menggunakan pita cukai resmi dari atau pelekatan pita cukai.

1. Penerapan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok secara Illegal pada putusan perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg telah memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undang. Pelaku dinyatakan telah terbukti bersalah menjalankan perbuatan pidana seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan diancam pidana Pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.562.880.000,- (satu milyar lima ratus enampuluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya kepada pelaku tindak pidana penjualan rokok secara Illegal pada perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Tmg terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 1. pertimbangan yang bersifat yuridis berupa :

1. Dakwaan
2. keterangan saksi
3. keterangan terdakwa
4. barang bukti
5. pasal yang dilanggar

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis berupa fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan Hakim d juga harus mempertimbangkan beberapa hal dalam persidangan yaitu alasan penghapusan pidana alasan penghapusan Yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, namun dalam persidangan Majelis Hakim tidak menjumpai apapun yang bisa menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap Sdr. purwanto, baik itu sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, dan oleh karena itu Sdr. Purwanto harus bertanggung jawab atas perbuatann yang telah dilakukannya.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

1. Arto, Mukti, 2004, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
2. Hamel, G.A Van, 1913, *Inleiding To De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Durde Druk, De Erven F. Bohn Harlem & Gebr, Belinfante, Gravenhage
3. Husaini, Aiaman, 2006, *Tobat Merokok*, PT. Mizan Publika
4. Imron, Ali, 2012, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, PT Bumi Askara, Jakarta
5. Rimmelink, jan, 2003 *Hukum Pidana Komentat atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

6. Simon, D., 1937, *leerboek Vam Het Nedelandsvhe Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk*, P. Norrdhof, N.V-Groningen
7. Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidanadan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta
8. Suringa, Hazewinkel, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V, Harleem
9. Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penlelitan Hukum*, Surakarta, PT Grasindo
10. Tim Pustaka, 2011, *Kamus Ilmiah Populer*, CV Agung Harapan, Surabaya
11. Vos, H.B, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herziene Druk*, H.D. Tjenk Wilink & Zoon N.V.- Harleem

B. Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 20017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Penamanan Zat Addiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
5. Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor 48 Per-

C. Sumber lain

1. Alodokter, kecanduan nikotin,
<https://www.alodokter.com/kecanduan-nikotin#:~:text=Penyebab%20Kecanduan%20Nikotin&text=Setiap%20kali%20seseorang%20merokok%2C%20nikotin,hati%20dan%20menimbulkan%20rasa%20puas>
2. Bea cukai, rokok ilegal,
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-mataram-gempur-rokok-ilegal.html>,
3. Jurnal Spirit, 2014, vol.5 No.1
4. Sainsme, sejarah rokok,
<https://sains.me/sejarah-rokok/>